

Penunjukan Operator Sistem E-PPID

Kpt Nomor 10 Tahun 2025, 4 Halaman

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM E-PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMANTASI (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 dan Pasal 229 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Bulungan No. 7 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Operator Sistem E-Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID).

- CATATAN:
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Juni 2025.